

BAB III

PRAKTEK HIBAH SEBAGAI PENGGANTI KEWARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA PETAONAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis, luas wilayah dan kependudukan

Desa Petaonan merupakan salah satu daerah yang ada di wilayah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Luas daerah ini 351 Ha, terdiri dari lima dusun. Lokasi Desa Petaonan banyak terdapat empang atau tambak. Oleh karena itu mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan petani. Adapun batas wilayah Desa Petaonan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Kramat
- b. Sebelah Selatan: Desa Dakiring
- c. Sebelah Barat: Desa Pernajuh
- d. Sebelah Timur: Desa Keleyan

Desa Petaonan ini merupakan salah satu desa di kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Adapun secara keseluruhan di Kabupaten Bangkalan merupakan kawasan yang memiliki iklim tropis, sehingga hanya terdiri dua musim; musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi dari bulan November sampai bulan Mei. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober. Suhu minimum yang terjadi di

wilayah Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten bangkalan rata-rata berkisar antara 25° -30° C.

Sesuai data yang ada di dalam buku monografi Desa Petaonan, bahwa sebagian besar pertanahan di Desa Petaonan berupa tanah pertanian dan ladang. Namun bukan dalam artian bahwa seluruh masyarakatnya menjadi petani. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat Desa Petaonan bekerja di luar kota untuk berdagang, berlayar, bahkan sebagian mereka ada yang pergi merantau keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ini artinya mayoritas penduduk Desa Petaonan memiliki mata pencaharian yang beranekaragam sebagaimana di daerah lainnya.

Adapun jumlah penduduk Desa Petaonan secara keseluruhan \pm 3.560 jiwa terhitung pada bulan Desember 2011. Adapun uraian dari jumlah tersebut sebagai berikut:

- a. Jenis Kelamin
 - 1) Laki-laki: 1.487 Orang.
 - 2) Perempuan: 2.073 Orang.
- b. Usia

Tabel I

No	Usia	Jumlah
1	0-12 bulan	125 Orang
2	1-5 tahun	327 Orang
3	5-7 tahun	235 Orang

4	7-15 tahun	879 Orang
5	15-56 tahun	1.274 Orang
6	56 tahun keatas	720 Orang
	Jumlah	3.560 Orang

Data dari kantor Balai Desa Petaonan.

2. Topografi atau bentang lahan Desa Petaonan hanya terdiri dari dataran dengan luas wilayah 134,640 Ha.
3. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan).
 - a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan: 5 KM.
 - b. Jarak dari Pemerintahan Kabupaten: 9 KM.
 - c. Jarak dari Pemerintahan Negara: 862 KM.

B. Kehidupan Beragama Masyarakat

Mayoritas penduduk Desa Petaonan beragama Islam. Kecintaan mereka terhadap agama Islam dapat dilihat dari beberapa kegiatan kemasyarakatan yang bernuansa Islam, seperti kegiatan jama'ah *yâsînan*, yang diselenggarakan seminggu satu kali. Namun ada juga kegiatan keislaman yang dilakukan harian, semisal pendidikan Madrasah Diniyah yang dilaksanakan setelah sholat Ashar di sekolah madrasah. Di samping itu juga pelaksanaan bimbingan mengaji al-Qur'an untuk anak-anak, setelah sholat

Maghrib sampai Isya', kegiatan ini diselenggarakan di masjid, musholla dan langgar.¹

Adapun penjelasan singkat tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Petaonan adalah sebagai berikut:

1. Jama'ah *yasinan* yang diadakan oleh masyarakat setempat. Dilaksanakan di setiap dusun yang ada di Desa Petaonan, pelaksanaannya pada hari Kamis malam. Biasanya masyarakat sekitar menyebutnya malam Jum'atan.
2. Pendidikan Madrasah Diniyah, yang dilaksanakan oleh sekolah berbentuk madrasah (rata-rata lembaga madrasah ini bernaung di bawah sebuah yayasan).
3. Pengajian al-Qur'an untuk anak-anak yang dilaksanakan setelah sholat Maghrib. Hampir di setiap dusun memiliki kegiatan ini, biasanya dilaksanakan di masjid atau musholla (dalam masyarakat Madura musholla lebih dikenal dengan sebutan langgar), dipimpin oleh seorang tokoh agama, yang dianggap mampu dan memiliki pengaruh keagamaan, dan mendapat julukan kiai langgar. Seorang kiai dalam mengajar santri mengaji al-Qur'an, biasanya dibantu beberapa ustadz dan santri senior.

Dalam rangka meningkatkan ibadah masyarakat, di desa Petaonan terdapat beberapa sarana ibadah yang berfungsi untuk menunjang kegiatan

¹ Baidowi, *Wawancara*, Petaonan, 02 September 2012.

kerohanian warga desa tersebut. Adapun sarana keagamaan yang ada di Desa Petaonan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla (langgar)	11
3	Gereja	-

Data dari Kantor Balai Desa Petaonan

Uraian kegiatan di atas ditambah dengan adanya sarana beribadah yang memadai, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Petaonan memiliki tingkat keberagaman yang baik, dan dianggap memiliki tingkat religius yang baik pula. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya sarana beribadah dari agama non Islam. Sarana beribadah yang ada berupa masjid dan musholla, keduanya merupakan sarana beribadah untuk orang Islam.

C. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Petaonan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar bekerja sebagai petani baik di sawah maupun di tambak. Ada juga yang menjadi pedagang. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tidak sedikit masyarakat Desa Petaonan yang bematapencarian sebagai pelayar, hingga keluar negeri. Untuk lebih lanjut berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian Desa Petaonan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	12 Orang
2	Polisi-TNI	3 Orang
3	Petani Sawah	1.109 Orang
4	Petani Tambak	521 Orang
5	Pedagang	80 Orang
6	TKI	160 Orang
7	Pelayaran	68 Orang
8	Wiraswasta Lain	432 Orang
	Jumlah	2.385 Orang

Data dari Kantor Balai Desa Petaonan

Adapun perkiraan penghasilan dari penduduk Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

TABEL IV

NO	Penghasilan	Jumlah
1	Terendah	Rp. 500.000
2	Tertinggi	Rp. 4.000.000
3	Rata-rata	Rp. 1.000.000

Data dari Balai Desa Petaonan

Setelah mengetahui tentang rata-rata pendapatan dari masyarakat Desa Petaonan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang klasifikasi tingkat taraf kehidupan masyarakat Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini dibagi dalam dua kelas saja, keluarga kurang menengah ke bawah akan disebut sebagai keluarga miskin. Dan keluarga

menengah ke atas akan disebut keluarga mampu. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL V

No	Taraf Kehidupan	Jumlah
1	Miskin	184 KK
2	Mampu	852 KK
	Jumlah	1.036 KK

Data dari Kantor Balai Desa Petaonan

D. Keadaan Sosial Pendidikan

Dilihat dari kacamata sosial pendidikan, masyarakat Desa Petaonan sudah tergolong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Karena banyaknya jumlah pendidikan yang dipilih oleh masyarakat. Bahkan tak jarang yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Lulusan Pendidikan Umum.

Adapun tingkat pendidikan penduduk di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tersebut mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sarjana Strata-1 (S1). Untuk lebih lanjutnya lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VI

No	Uraian	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	240 Orang

2	Sekolah Dasar	248 Orang
3	SMP/ SLTP	147 Orang
4	SMA/ SLTA	112 Orang
5	Akademi/ D1-D3	75 Orang
6	Sarjana S1	12 Orang
	Jumlah	865 Orang

Data dari kantor Balai Desa Petaonan

2. Lulusan Pendidikan Khusus.

Yang dimaksud dengan pendidikan khusus di sini adalah lembaga pendidikan yang terfokus hanya pada satu bidang, atau dengan kata lain pendidikan yang dilatarbelakangi oleh agama

Tabel VII

No	Uraian	Jumlah
1	Pondok Pesantren	312 Orang
2	Madrasah	62 Orang
3	Kursus/ keterampilan	20 Orang
	Jumlah	394 Orang

Data dari kantor Balai Desa Petaonan

3. Prasarana Pendidikan.

Tabel VIII

No	Jenis Prasarana	Ada/ Tidak Ada	Jumlah
1	TK	Ada	3
2	SD	Ada	4
3	SMP/ SLTP	Tidak Ada	0

4	SMA/ SLTA	Tidak Ada	0
5	Universitas	Tidak Ada	0
		Jumlah	7

Dari kantor Balai Desa Petaonan

E. Praktek Hibah Sebagai Pengganti Kewarisa di Desa Petaonan

1. Ahli waris

Pembagian waris di desa Petaonan sudah sangat membudaya, jarang sekali masyarakat desa Petaonan membagi harta warisnya berdasarkan ketentuan agama Islam. Mayoritas masyarakat desa Petaonan dalam membagi harta warisannya menggunakan adat kebiasaan yang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, itu ditentukan oleh orang tua sebagai pewaris tanpa melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun kepala desa.

Dalam menentukan siapa yang berhak sebagai ahli waris atau yang menjadi ahli waris, masyarakat desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan menentukan ahli waris adalah anak-anak pewaris. Karena masyarakat desa Petaonan memandang merekalah yang berhak menerima harta orang tuanya, dan juga merekalah yang paling dekat dengan orang tua.²

² Abd Manap, *wawancara*, petaonan, 30 Agustus 2012

2. Harta waris

Menurut pandangan masyarakat desa Petaonan, harta waris adalah harta yang dimiliki orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya. Harta waris tersebut mencakup harta bawaan orang tua dan semua harta yang dimiliki orang tua (suami/istri), tanpa membedakan apakah itu harta bawaan atau harta bersama.

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah, baik harta itu diperoleh dari warisan, hibah ataupun diperoleh sendiri sebelum menikah. Namun ketika sudah menikah, maka harta tersebut menjadi satu dengan perolehan harta bersama.

Dengan demikian, wujud atau bentuk harta waris yang dimiliki pewaris yang mencakup harta bawaan maupun harta bersama. Mayoritas yang diwariskan oleh masyarakat desa Petaonan adalah rumah dan sawah, karena mayoritas masyarakat desa Petaonan pekerjaannya adalah petani, sehingga kebanyakan harta waris yang ditinggalkan pewaris adalah sawah dan rumah.³

3. Waktu pembagian waris

Pembagian waris di Desa Petaonan menarik untuk dibahas. Hal ini karena tradisi yang terjadi dalam pembagian waris, orang tua sebagai pewaris, membagi harta warisannya ketika masih hidup. Orang tua membagikan hartanya ketika masih hidup karena agar tidak terjadi

³ Sirojul Munir, (sekretaris desa), *wawancara*, Petaonan, 09 September 2012

perpecahan dan sengketa diantara ahli waris. Selain itu orang tua khawatir para ahli waris tidak dapat berlaku adil dalam membagi hartanya. Apabila orang tua yang membagi hartanya maka anak-anak akan patuh dan menerima apa yang diberikan orang tuanya.⁴ Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Lebih jelasnya mengenai waktu pembagian waris di Desa Petaonan bahwa harta waris yang diberikan kepada anak oleh orang tua sebagai pewaris, dilakukan ketika si orang tua masih hidup. Proses pembagian harta warisan, biasanya diberikan sewaktu si anak baru memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar pemberian tersebut dapat dijadikan bekal dalam memulai rumah tangganya.⁵

4. Perempuan lebih banyak diberi harta warisan

Di samping itu, di Desa Petaonan juga memiliki tradisi yang berbeda dengan hukum Islam dalam hal pembagian warisan. Sudah menjadi adat di desa tersebut bahwa bentuk pemberian orang tua kepada anak-anaknya tidaklah seragam dan tidaklah sama jumlahnya dan tidak ada batasan-batasannya. Terkadang seorang anak mendapatkan tanah beserta bangunan, namun anak yang lain mendapatkan perabotan rumah tangga dan anak yang lain juga bisa mendapatkan tanah beserta bangunannya dan perabotannya.

⁴ Moh. Sahri, *Wawancara*, Petaonan, 03 September, 2012

⁵ Jufri, *Wawancara*, Petaonan, 30 Agustus 2012.

Seperti yang terjadi pada keluarga H. Su'udi dan Hj. Amnah. Sebagai orang tua, keduanya memilih untuk membagikan harta warisnya ketika ia masih hidup kepada enam anaknya, yaitu; Ashari, Sirojul Munir, Supnani, Juhari, Nur Yati dan Karimah. Harta kekayaannya sudah dibagikan kepada ke enam anaknya. Dan dari masing-masing anak berbeda dalam mendapat bagiannya. Terutama bagi anak perempuan, namun bagian yang paling banyak dari ke enam anak tersebut adalah Supnani. Sebagai salah satu anak perempuan, Supnani mendapat bagian terbanyak, hal ini terjadi karena dia yang merawat kedua orang tuanya.⁶

Setelah terpilih salah seorang diantara anak-anaknya, maka dia juga yang berhak mewakili orang tuanya secara penuh, baik di dalam mengurus harta bendanya, maupun kewajiban-kewajiban yang orang tua terhadap pemerintah maupun masyarakat, seperti membayar pajak, kerja bakti dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya menanggung dan mengurus harta bendanya serta kewajiban orang tua tersebut diatas, melainkan anak tersebut yang harus mengurus orang tuanya ketika telah meninggal dunia, seperti membiayai perawatan, membiayai pemakaman, tahlil sampe tujuh hari, empat puluh harinya, seratus harinya, seribu harinya dan seterusnya.⁷

Walaupun pemberian harta tersebut berbeda, baik kuantitas maupun kualitasnya, namun mereka tidak menuntut. Mereka menerima apa yang

⁶ Su'udi, *Wawancara*, Petaonan , 13 Agustus 2012.

⁷ Shofiyah, *Wawancara*, Petaonan, 15 Agustus 2012

telah diberikan kepadanya, karena pemberian tersebut sudah merupakan ketentuan dari orang tua sebelum meninggal. Dengan demikian, maka yang menjadi alasan masyarakat Desa Petaonan membagi harta waris ketika orang tua masih hidup adalah agar tidak terjadi sengketa diantara ahli waris.⁸

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan di Desa Petaonan

Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Petaonan memberikan harta warisan ketika pewaris masih hidup dan harta diberikan kepada anak perempuan lebih banyak adalah antara lain:

1. Masyarakat Desa Petaonan membagi harta warisan ketika orang tua masih hidup agar tidak terjadi sengketa diantara ahli waris, karena kekhawatiran orang tua bahwa ahli waris tidak dapat berlaku adil dan apabila orang tua yang membagi maka anak-anak akan patuh dan menerima apa yang diberikan orang tuanya.⁹
2. masyarakat Desa Petaonan, memberikan harta warisan kepada anak perempuannya lebih banyak, karena orang tua mempunyai rasa takut jika anak-anaknya akan hidup terlantar. Terlebih bagi anak perempuan, karena perempuan lebih lemah, tidak bisa bekerja seperti anak laki-laki. Oleh karena itulah masyarakat melebihkan bagian anak perempuan dari pada

⁸ Musliman, *Wawancara*, Petaonan , 22 Agustus 2012

⁹ Abd Shomad, *wawancara*, Petaonan, 25 Agustus 2012

bagian anak laki-laki, bahkan di Desa Petaonan anak laki-laki bagiannya tidak boleh melebihi bagian anak perempuan.¹⁰

3. Adat istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat Desa Petaonan sangat fanatik terhadap tradisi turun-temurun yang telah berlangsung sejak zaman dahulu kala.

Praktek pembagian warisan di desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Sehingga sampai saat ini masyarakat Desa Petaonan masih sangat mematuhi tradisi tersebut. Tradisi pembagian warisan di desa Petaonan yang berupa bagian anak perempuan lebih banyak dari bagian anak laki-laki. Masyarakat Desa Petaonan memandang bahwa seorang anak perempuan jauh lebih membutuhkan dari pada anak laki-laki. Karena anak perempuan di nilai tidak mampu untuk bekerja seperti anak laki-laki dan lebih banyak kebutuhannya. Di samping itu alasan bagian anak perempuan lebih banyak dari bagian anak laki-laki adalah ketika orang tua si anak telah lanjut usia maka orang tua lebih memilih tinggal bersama anak perempuan. Dikarenakan sifat perempuan yang jauh lebih perhatian dan telaten dalam merawatnya. Oleh karena itu bagian anak perempuan lebih banyak dari bagian anak laki-laki.¹¹

¹⁰ Adnan, *Wawancara*, Petaonan, 15 Agustus 2012.

¹¹ Rachman, (Kepala Desa), *Wawancara*, Petaonan, 12 Agustus 2012.